



PUTUSAN

Nomor 590/Pdt.G/2014/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Pandeglang, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUKPERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 01 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 590/Pdt.G/2014/PA.Clg, telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan (Kutipan Akta Nikah Nomor 440/026/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, tanggal lahir 17 Agustus 2013;

Hlm. 1 dari 9 Put. No. 590/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2013 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain Tergugat berbohong kepada Penggugat, pada saat menikah mengaku masih perjaka ternyata Tergugat sudah beristeri dan mempunyai anak;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Januari 2013;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
 1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
 4. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah walau menurut Relaas panggilan Nomor 590/Pdt.G/2014/PA.Clg, tanggal 27 Oktober 2014 dan tanggal 13 Nopember 2014 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan

Hlm. 2 dari 9 Put. No. 590/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan tanggal 21 Desember 2012 Nomor 440/026/XII/2012, yang telah bermaterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Cilegon;
 - Bahwa Saksi sebagai ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Desember 2012 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sejak bulan Januari tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat berbohong kepada Penggugat, pada saat menikah mengaku masih Perjaka ternyata Tergugat sudah beristeri dan mempunyai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2013;
 - Bahwa Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon;
 - Bahwa Saksi sebagai tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

Hlm. 3 dari 9 Put. No. 590/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Desember 2012 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat berbohong kepada Penggugat, pada saat menikah mengaku masih perjaka ternyata Tergugat sudah beristeri dan mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2013;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan dalam kesimpulan lisannya tetap pada gugatannya serta mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana relaas Nomor 590/Pdt.G/2014/PA.Clg, tanggal 27 Oktober 2014 dan tanggal 13 Nopember 2014, tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap

Hlm. 4 dari 9 Put. No. 590/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

litigasi, oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bulan Januari tahun 2013 tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berbohong kepada Penggugat, pada saat menikah mengaku masih Perjaka ternyata Tergugat sudah beristeri dan mempunyai anak, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sejak Januari 2013 telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana relaas Nomor 590/Pdt.G/2014/PA.Clg, tanggal 27 Oktober 2014 dan tanggal 13 Nopember 2014 dan Tergugat tidak ternyata mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Adapun bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Hlm. 5 dari 9 Put. No. 590/Pdt.G/2014/PA.Clg



Menimbang, bahwa bukti P oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P dan kesaksian saksi saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum di persidangan pada pokoknya bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 21 Desember 2012 dan dicatat dalam Akta Nikah No. 440/026/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berbohong kepada Penggugat, pada saat menikah mengaku masih Perjaka ternyata Tergugat sudah beristeri dan mempunyai anak;
3. Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2013 telah pisah rumah;
4. Pihak keluarga telah berupaya merukunkan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut

Hlm. 6 dari 9 Put. No. 590/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara pisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal karena suami tidak memenuhi kewajibannya memeberikan nafkah isteri secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *incasu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti berselisih dan bertengkar secara terus-menerus sejak bulan Januari tahun 2013, yang disebabkan Tergugat berbohong kepada Penggugat, pada saat menikah mengaku masih perjaka, ternyata Tergugat sudah beristeri dan mempunyai anak. Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2013. Penggugat dan Tergugat selama pisah rumah tersebut tidak pernah memenuhi hak dan kewajibannya sebagai istri maupun sebagai suami, sementara upaya merukunkan telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sima sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sudah tidak terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitu m angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;

Hlm. 7 dari 9 Put. No. 590/Pdt.G/2014/PA.Clg



Menimbang, bahwa terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila Petitu m gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan menghukum Penggugat un tuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang–undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dan KUA Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.401000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1436 Hijriyah Oleh kami, Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Endin Tajudin, S.Ag. dan Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Juleha, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 8 dari 9 Put. No. 590/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Endin Tajudin, S.Ag

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Juleha, S.HI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Administrasi	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	310.000,00
4. Redaksi	Rp.	5000,00
5. Materai	Rp.	6000,00
Jumlah	Rp.	401.000,00

Hlm. 9 dari 9 Put. No. 590/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)